

219

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT KOORDINASI PENERAPAN NSPK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG










BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR SOP	017 / Biro Pem / 1
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	
DISAHKAN OLEH	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SOP	RAPAT KOORDINASI PENERAPAN NSPK DI PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mampu menganalisa data 3. Memiliki kemampuan bekerja sama secara Tim
KETERKAITAN	PERALATAN/PELENGKAPAN
SOP Surat Masuk SOP Koordinasi SOP Monitoring SOP Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format 2. Data dan informasi 3. ATK 4. Komputer dan Printer

PROSES RAPAT KOORDINASI PENERAPAN NSPK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	AKTIVITAS	PELAKU KEGIATAN						MUTU BAKU		KET		
		GUB	SEKDA	ASS. TAPEM	KARO	KABAG	KASUBAG	FU	WAKTU		OUTPUT	
1	Kabag memerintahkan Kasubag untuk mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								1 hari	Disposisi		
2	Kasubag memerintahkan Fungsional Umum untuk menyiapkan bahan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (jadwal, undangan, narasumber, laporan panitia, sambutan dll)									1 hari	Disposisi	
3	Fungsional Umum menyiapkan data/ bahan rapat dan menyerahkan pada Kasubag									7 hari	- Und - Laporan - Data Disposisi	
4	Kasubag memeriksa kelengkapan persiapan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika setuju melaporkan kepada Kabag. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki									3 hari	Disposisi	
5	Kabag memeriksa kelengkapan persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika setuju melaporkan kepada Kepala Biro, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk dilengkapi/diperbaiki									3 hari	Disposisi	
6	Kepala Biro memeriksa kesiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyiapkan seluruh kelengkapan penyelenggaraan agar sesuai rencana. Jika tidak disetujui memerintahkan Kabag untuk diperbaiki/dilengkapi									1 hari	Disposisi	
7	Kabag memerintahkan Tim untuk menyiapkan kelengkapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									3 hari	Disposisi	

	Tim menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaporkan pada Kabag									7 hari	Bahan Laporan	
9	Kabag memeriksa kesiapan akhir rencana pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika setuju melaporkan kepada Kepala Biro. Jika tidak setuju memerintahkan Tim untuk ditindaklanjuti									1 hari	Disposisi	
10	Kepala Biro memeriksa kesiapan akhir rencana pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika setuju memerintahkan Kabag untuk melaksanakan sesuai jadwal. Jika tidak setuju memerintahkan kepada Kabag untuk ditindaklanjuti									1 hari	Disposisi	
11	Kabag memerintahkan Tim untuk melaksanakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									1 hari	Disposisi	
12	Tim melaksanakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Kabag									1 hari	Notulen Rapat Rekomendasi dasi Rapat	
13	Kabag memeriksa laporan Tim atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Biro. Jika tidak setuju memerintahkan Kabag untuk ditindaklanjuti.									2 hari	Laporan Akhir	

